

KEKUATAN BERLAKUNYA MOU DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS MOU ANTARA PT. SLI TECHNOLOGY DENGAN DRAGON Kee. Pte. Ltd

Yuli Heriyanti

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: yuliheryanti2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan berlakunya MoU ditinjau dari hukum positif Indonesia. MoU pada penelitian ini dibuat antara warga negara yang berbeda kewarganegaraan dan dengan sistem hukum yang berbeda. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan 1. Ciri-ciri dan jenis –jenis MoU. 2. Hukum positif Indonesia telah mengatur berlakunya MoU yang dilaksanakan di wilayah Indonesia. Dalam arti kata MoU dapat diberlakukan dan dilaksanakan sebagai dasar terjadinya perjanjian atau pelaksanaan dari suatu kesepakatan. 3. MoU antara PT. SLI Technology dengan Dragon Kee. Pte.Ltd tidak bertentangan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Positif Indonesia.

Kata kunci: Kekuatan berlaku, MoU, Hukum Positif Indonesia.

Abstract

This research was conducted with the aim to know the strength of MoU enactment in terms of positive law of Indonesia. The MoU in this study was made between citizens of different nationalities and with different legal systems. By using normative legal research method is concluded 1. The characteristics and types of MoU. 2. The positive law of Indonesia has regulated the enactment of MoU which is implemented in the territory of Indonesia. In a sense the word MoU can be enacted and implemented as the basis of the agreement or the implementation of an agreement. 3. MoU between PT. SLI Technology with Dragon Kee. Pte.Ltd is not incompatible and may be implemented in accordance with the Indonesian Positive Law.

Keywords: Strength apply, MoU, Positive Law of Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, bahkan kegiatan ekonomi telah ada sejak manusia mengenal kebudayaan. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga semakin kompleks kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula kegiatan ekonominya. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, kegiatan ekonomi menjadi semakin intens dan luas menjangkau seluruh bagian dunia dan mempunyai cakupan seluas kegiatan manusia dimana saja berada, jarak dan waktu bukanlah merupakan penghalang lagi bagi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat simultan, komprehensif dan terus menerus.¹ Dalam perkembangan perekonomian pada saat sekarang banyak pelaku usaha melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut hanya atas dasar MoU yang dibuatnya dengan pihak lain. Seperti halnya Dalam memasarkan produk elektronik berupa notebook Suzuki, PT. SLI Technology yang berdomisili di Medan hanya berdasarkan kepada *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Badan Hukum asing yaitu Dragon Kee.Pte.Lte. *Memorandum of*

understanding (MoU) telah merupakan kelaziman dalam praktek pembuatan kontrak bisnis di Indonesia.

Namun sampai saat ini keberadaan *memorandum of understanding* di Indonesia masih banyak diperdebatkan, terutama mengenai kedudukan dan kekuatan hukumnya. Diantara para ahli hukum belum ada keseragaman pendapat mengenai kedudukan dan kekuatan hukum *memorandum of understanding*, apakah *memorandum of understanding* merupakan suatu perjanjian atautkah bukan perjanjian, apakah *memorandum of understanding* mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana suatu perjanjian yang sesungguhnya atautkah tidak, dan siapakah yang wajib bertanggung jawab apabila terjadi pengingkaran terhadap *memorandum of understanding*.

Dalam penelitian ini MoU dilakukan oleh Badan Hukum yang diatur oleh sistem hukum yang berbeda dan negara yang berbeda. Dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, telah disebutkan pengertian perjanjian internasional, yaitu : “Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik” Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa : “Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal 119

pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain” Apabila kita perhatikan definisi dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka perjanjian internasional dalam prakteknya dapat disamakan dengan: *treaty* (perjanjian); *convention* (konvensi/kebiasaan internasional); *agreement* (persetujuan); *memorandum of understanding* (nota kesepahaman); *protocol* (surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan); *charter* (piagam); *declaration* (pernyataan); *final act* (keputusan final); *arrangement* (persetujuan); *exchange of notes* (pertukaran nota); *agreed minutes* (notulen yang disetujui); *summary records* (catatan ringkas); *process verbal* (berita acara); *modus vivendi*; dan *letter of intent* (surat yang menungkapkan suatu keinginan).²

Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang didalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut. Apabila kita perhatikan nama-nama tersebut, maka *memorandum of understanding* yang dibuat antara dua negara atau lebih atau antar warga negara termasuk dalam kategori perjanjian internasional sehingga didalam implementasinya berlaku kaidah-kaidah internasional.³

Istilah *memorandum of understanding* berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatikal, *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black’s Law Dictionary, yang dimaksud *memorandum* adalah : “*Is to serve as the basis of future formal contract or deed*”⁴ Yang artinya adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak atau akta secara formal pada masa datang. Dan yang dimaksud dengan *understanding* adalah : “*An implied agreement resulting from the express term of another agreement, wheter written or oral*”⁵ Yang artinya adalah pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis. Dari terjemahan kedua kata tersebut, dapat dirumuskan pengertian : “*Memorandum of understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan”⁶ Munir Fuady mengartikan *memorandum of understanding* sebagai berikut : Suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti oleh dan akan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya lebih detail, karena itu

dalam *memorandum of understanding* hanya berisikan hal-hal yang pokok saja. Sedangkan mengenai lain-lain aspek dari *memorandum of understanding* relatif sama saja dengan perjanjian perjanjian lainnya.⁷ Erman Rajagukguk dalam Salim H.S., mengartikan *memorandum of understanding* adalah : “Dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *memorandum of understanding* harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat”.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan adalah :

1. Apa saja Ciri-ciri dan Jenis-jenis MoU?
2. Dimana diatur MoU menurut Hukum Positif Indonesia, syarat berlakunya MoU serta kekuatan berlakunya MoU menurut Hukum Positif Indonesia?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Titik berat penelitian normatif ini tertuju pada sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dalam hal ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹

D. PEMBAHASAN

1. Ciri-ciri dan Jenis-jenis JENIS MoU

Menurut Munir Fuady, ciri-ciri *memorandum of understanding* adalah sebagai berikut :

- a. Isinya ringkas, bahkan sering sekali hanya satu halaman saja;
- b. Berisikan hal yang pokok-pokok saja;
- c. Hanya bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti perjanjian lain yang lebih rinci;
- d. Mempunyai jangka waktu berlakunya, misalnya satu bulan, enam bulan, atau satu tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan suatu perjanjian yang lebih

² *Ibid*

³ *Ibid*, hal 50

⁴ Black Henry Campbell. 2004. *Black’s Law Dictionary*. Eighth Edition. St. Paul Minn : West Publishing Company, hal 1005

⁵ *Ibid* hal 1562

⁶ Salim H.S. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding*. Jakarta : Sinar Grafika, hal 46

⁷ Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Keempat. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 91

⁸ *Op.Cit.*, Salim H.S, hal 46

⁹ Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tijnjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke empat, 1995, hal 12

rinci, maka perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak;

- e. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan saja;
- f. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk harus membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *memorandum of understanding*, walaupun secara reasonable kedua belah pihak tidak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.¹⁰

William F. Fox, Jr. dalam Salim H.S. juga mengemukakan ada enam ciri *memorandum of understanding*, yaitu :

- a. Bentuk dan isinya terbatas;
- b. Untuk mengikat pihak lainnya terhadap berbagai persoalan, untuk menemukan dan mempelajari tentang beberapa persoalan;
- c. Sifatnya sementara dengan batas waktu tertentu;
- d. Dapat digunakan sebagai dasar untuk mendatangkan keuntungan selama tercapainya kesepakatan;
- e. Menghindari timbulnya tanggung jawab dan ganti rugi;
- f. Sebagai dasar untuk membuat perjanjian untuk kepentingan berbagai pihak, yaitu kreditor, investor, pemerintah, pemegang saham, dan lainnya.¹¹

Memorandum of understanding dapat dibagi menurut negara yang membuatnya dan menurut kehendak para pihaknya. Menurut negara yang membuatnya, *memorandum of understanding* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. *Memorandum of understanding* yang bersifat nasional, merupakan *memorandum of understanding* yang kedua belah pihaknya adalah warga negara atau badan hukum Indonesia.
2. *Memorandum of understanding* yang bersifat internasional, merupakan nota kesepahaman yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing dan/atau antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing.¹²

Menurut Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung dalam Salim H.S., *memorandum of understanding* berdasarkan kehendak para pihaknya, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Para pihak membuat *memorandum of understanding* dengan maksud untuk membina ikatan moral saja diantara mereka, dan karena itu tidak ada pengikatan secara yuridis diantara mereka.
2. Para pihak memang ingin mengikatkan diri dalam suatu kontrak, tetapi baru ingin mengatur kesepakatan-kesepakatan yang umum saja, dengan pengertian bahwa hal-hal yang mendetail akan diatur kemudian dalam kontrak yang lengkap.
3. Para pihak memang berniat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu kontrak, tapi hal itu belum dapat dipastikan, mengingat adanya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu yang belum dapat dipastikan.¹³

Tujuan dibuatnya *Memorandum of understanding* Pada prinsipnya, ada beberapa alasan mengapa dibuat suatu *memorandum of understanding* dalam suatu transaksi bisnis. Yaitu sebagai berikut :

- a) Karena prospek bisnisnya belum jelas benar, sehingga belum bisa dipastikan apakah deal kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti. Untuk menghindari kesulitan dalam hal pembatalan suatu *agreement* nantinya, dibuatlah *memorandum of understanding* yang memang mudah dibatalkan.
- b) Karena dianggap penandatanganan kontrak masih lama dengan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah *memorandum of understanding* yang akan berlaku untuk sementara waktu.
- c) Karena masing-masing pihak dalam perjanjian masih ragu-ragu dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal menandatangani suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah *memorandum of understanding*.
- d) Karena *memorandum of understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang telah rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-stafnya yang lebih rendah tetapi lebih menguasai teknis.¹⁴

¹⁰ *Op. Cit*, Munir Fuady, hal 92

¹¹ *Op. Cit*, Salim HS, hal 53

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hal 50

¹⁴ Munir Fuady, hal 91-92

2. Pengaturan MoU, syarat berlaku serta kekuatan berlakunya MoU dalam Hukum Positif Indonesia.

Hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai keberlakuan *memorandum of understanding*. Namun mengingat bahwa *memorandum of understanding* merupakan suatu perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk kepada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka tersebut tertuang didalam asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian; menentukan bentuk perjanjian; dan menerima atau menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat hukum pelengkap (*aanvullendrecht*). Pengaturan mengenai *memorandum of understanding* yang tunduk kepada asas kebebasan berkontrak membawa konsekuensi terhadap keberlakuan *memorandum of understanding*. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk membuat kesepakatan dalam bentuk apapun, termasuk jika kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian pendahuluan atau *memorandum of understanding*.

Para pihak juga diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatan atau substansi *memorandum of understanding* akan mengatur mengenai apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta sepanjang penyusunan *memorandum of understanding* itu memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur secara khusus mengenai *memorandum of understanding*, namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut maka dapat dijadikan pijakan untuk berlakunya *memorandum of understanding*. Esensi dari *memorandum of understanding* adalah kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian yang mengatur kerja sama diantara para pihak dalam berbagai bidang kehidupan.

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan bagi keberlakuan *memorandum of*

understanding adalah Pasal 1320 jo. Pasal 1338 (ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sah nya perjanjian.

Agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (sah), maka seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan causa yang diperbolehkan. Syarat sah nya perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan konsekuensi bahwa tidak dipenuhinya satu atau lebih persyaratan yang dimaksud, maka akan menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu pembuatan *memorandum of understanding* juga harus memperhatikan batas-batas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- a. *Memorandum of understanding* agar dapat berlaku layaknya suatu perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum mengikat harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - a) Syarat pertama, *memorandum of understanding* harus dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama diantara para pihak yang membuatnya, tanpa adanya cacat kehendak yang berupa kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*). Kebebasan para pihak dalam menentukan isi *memorandum of understanding* juga dibatasi oleh kesepakatan pihak lain.
 - b) Syarat kedua, para pihak yang membuat *memorandum of understanding* haruslah merupakan para pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum. Meskipun para pihak diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja, namun pihak yang dipilih untuk mengadakan perjanjian haruslah pihak yang cakap.
 - c) Syarat ketiga, objek yang diperjanjikan dalam *memorandum of understanding* harus sudah tertentu atau dapat ditentukan jenisnya. Gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, karena apabila objek perjanjiannya tidak jelas maka *memorandum of understanding* tidak dapat dilaksanakan. Objek yang diperjanjikan tersebut adalah prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam *memorandum of understanding* tersebut

- d) Syarat keempat, causa yang diperjanjikan dalam *memorandum of understanding* haruslah merupakan causa yang halal. Meskipun para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, namun causa yang diperjanjikan haruslah merupakan sesuatu yang halal
- b. *Memorandum of understanding* harus mempunyai sebab, dan sebab tersebut bukanlah sebab yang palsu atau dilarang oleh undang-undang. Sebab yang dimaksud disini adalah isi perjanjian. *Memorandum of understanding* harus mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh para pihak dan tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara dimana *memorandum of understanding* tersebut dibuat. Implikasi bagi *memorandum of understanding* yang mengandung sebab yang palsu atau memuat hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. maka *memorandum of understanding* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum (*nietig van rechtswage*).
- c. *Memorandum of understanding* dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana *memorandum of understanding* tersebut dibuat, *memorandum of understanding* tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik yang berlaku di masyarakat, dan *memorandum of understanding* tidak boleh bertentangan atau mengganggu ketertiban umum. Implikasi bagi suatu *memorandum of understanding* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan baik dan ketertiban umum, maka *memorandum of understanding* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum (*nietig van rechtswage*).
- d. Isi atau hal-hal yang diperjanjikan dalam *memorandum of understanding* dibatasi oleh nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat. Implikasi dari *memorandum of understanding* yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat, maka *memorandum of understanding* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum (*nietig van rechtswage*).
- e. *Memorandum of understanding* harus dilaksanakan dengan iktikad baik diantara para pihak yang membuatnya. Para pihak tidak boleh menentukan klausula-klausula dalam *memorandum of understanding* dengan sekehendak hatinya saja, namun harus didasarkan dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Apabila salah satu pihak membuat *memorandum of understanding* dengan iktikad buruk atau tidak melaksanakan *memorandum of understanding* dengan iktikad baik, maka pihak yang lainnya berhak meminta pembatalan *memorandum of understanding* tersebut. Jadi implikasi bagi *memorandum of understanding* yang dibuat dan /atau dilaksanakan dengan iktikad tidak baik, maka *memorandum of understanding* tersebut dapat dibatalkan.
- f. *Memorandum of understanding* tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang lazim dilakukan di Indonesia. Kebiasaan yang dimaksud adalah tingkah laku atau cara yang lazim diikuti dalam pelaksanaan suatu perjanjian di dalam wilayah atau bidang usaha tertentu. Tingkah laku atau cara yang lazim diikuti secara terus menerus pada akhirnya akan menjadi kewajiban hukum.
- g. *Memorandum of understanding* dibatasi oleh *force majeure* atau *overmacht*. Dalam arti bahwa *memorandum of understanding* yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dapat disimpangi apabila terjadi keadaan memaksa atau keadaan yang tidak dapat terduga akan terjadinya yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak dan menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam *memorandum of understanding* tersebut.
- h. *Memorandum of understanding* dibatasi oleh tanggung jawab para pihak. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa landasan hukum bagi berlakunya *memorandum of understanding* didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun para pihak tidak boleh bertindak bebas sekehendak hatinya atau sewenang-wenang dalam melaksanakan *memorandum of understanding*. *Memorandum of understanding* yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga para pihak harus melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab yang telah disepakati dalam *memorandum of understanding* tersebut.
- i. *Memorandum of understanding* dibatasi oleh kewenangan hakim dalam menilai isi dari setiap perjanjian. Apabila kedudukan para pihak dalam suatu *memorandum of understanding* berada dalam keadaan yang tidak seimbang sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya dalam menentukan

persetujuan antara kedua belah pihak, maka hakim berwenang melakukan penafsiran terhadap *memorandum of understanding* dengan mendasarkan pada iktikad baik. Hakim berwenang untuk menafsirkan isi *memorandum of understanding* diluar kata-kata yang telah tercantum dalam *memorandum of understanding* tersebut.

Suatu *memorandum of understanding* agar mempunyai kedudukan sebagaimana perjanjian yang sesungguhnya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka *memorandum of understanding* harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selain itu dalam asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”¹⁵

Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan harus memiliki unsur-unsur, meliputi:¹⁶

1. Para pihak yang membuat *memorandum of understanding* tersebut adalah subjek hukum, baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum privat.
2. Wilayah keberlakuan dari *memorandum of understanding* itu, bisa regional, nasional, maupun internasional.
3. Substansi *memorandum of understanding* adalah kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Jangka waktunya tertentu¹⁷.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ciri-ciri *memorandum of understanding* adalah sebagai berikut :
 - a. Isinya ringkas, bahkan sering sekali hanya satu halaman saja;
 - b. Berisikan hal yang pokok-pokok saja;
 - c. Hanya bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti perjanjian lain yang lebih rinci;
 - d. Mempunyai jangka waktu berlakunya, misalnya satu bulan, enam bulan, atau

satu tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan suatu perjanjian yang lebih rinci, maka perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak;

- e. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan saja;
 - f. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk harus membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *memorandum of understanding*, walaupun secara reasonable kedua belah pihak tidak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.
2. Sedangkan menurut jenisnya *Memorandum of understanding* dapat dibagi menurut negara yang membuatnya dan menurut kehendak para pihaknya.
 3. Suatu *memorandum of understanding* agar mempunyai kedudukan sebagaimana perjanjian yang sesungguhnya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka *memorandum of understanding* harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selain itu dalam asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

B. Saran

Sebuah *memorandum of understanding* yang dilaksanakan oleh Subjek Hukum yang berbeda Kewarganegaraan dan memiliki sistem hukum yang berbeda, sebaiknya ditindaklanjuti dengan perjanjian lanjutan agar kekuatan hukum berlakunya diakui oleh semua sistem hukum yang ada di dunia.

1. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Black Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition. St. Paul

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita, hal 342

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

- Minn, West Publishing Company, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Salim H.S, *Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- _____, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke empat, Jakarta, 1995
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 2002.